

Berita	: Kejari Cimahi Sita Rp 5,25 Miliar
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/ Hal. 3
Edisi	: Rabu, 2 Mei 2018

Kejari Cimahi Sita Rp 5,25 Miliar

Terkait Penyimpangan APBD Cimahi 2006-2007

CIMAH, (PR).- Kejaksaan Negeri Cimahi melakukan penyitaan uang sebesar Rp 5,25 miliar yang diserahkan seorang saksi terkait dengan kasus dugaan penyimpangan APBD Kota Cimahi tahun 2006-2007. Penyidikan kasus terus berlanjut sambil menunggu penghitungan kerugian negara untuk segera diproses menuju tahap penuntutan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejari Cimahi Harjo didampingi Kepala Seksi Intel Kejari Cimahi Rama Eka Darma dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cimahi Romadu Novelino, di Kantor Kejari Cimahi, Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi, Senin (30/4/2018). "Kami telah melakukan penyitaan terhadap uang senilai Rp 5,25 miliar. Uang tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyimpangan APBD Cimahi

2006-2007 terkait penyertaan modal ke PDJM (Perusahaan Daerah Jati Mandiri)," ujarnya.

Penyitaan berkenaan dengan penyertaan perkara APBD dalam penyertaan modal daerah Kota Cimahi kepada PDJM. Penyerahan uang dilakukan saksi berinisial DB ke kantor Kejari Cimahi, 23 April 2018. Kegiatan itu dikawal kepolisian setelah dilakukan penghitungan ulang uang dititipkan di BRI atas nama perkara.

Uang tersebut terkait dengan pengadaan lahan untuk pembangunan Pusat Niaga Cibeureum (PNC) dan pembangunan subterminal. Saksi DB merupakan pengusaha yang berstatus rekan kerja dengan tersangka Idris Ismail selaku Komisaris dan Direktur PT Lingga Buana Wisesa (LBW). Perusahaan itu merupakan pemilik lahan sekaligus rekanan PDJM pada kerja sama pembangunan PNC.

Informasi yang didapat, DB merupakan salah satu pemilik modal pada PT LBW. "Saksi DB merupakan pengusaha yang diminta kerja sama oleh tersangka Idris terkait dengan kepemilikan tanah. Uang itu dia dapat dari tersangka Idris. Terkait bagaimana kerja samanya belum bisa kami ungkap," kata Harjo.

Kejari Cimahi mengapresiasi penyerahan uang tersebut meski muncul kesan lambat dibandingkan dengan penyidikan kasus sejak Juni 2016. "DB termasuk kooperatif dan mempersilakan uang sebesar itu untuk disita. Kalau bicara waktu, mungkin karena punya kesibukan lain. Dia sempat berjanji dan kami hanya menunggu itikad baik. DB pun datang menyerahkan uang, kami apresiasi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," tuturnya.

Dalam kasus tersebut Kejari Cimahi menetapkan tiga tersangka yaitu mantan Wali Kota Cimahi Itoch Tochiya, mantan Ketua DPRD Kota Cimahi periode 2004-2009 RD Sutardja, dan II selaku pemilik lahan sekaligus rekanan pada kerja sama pembangunan Cibeureum. "Penyidikan masih berlangsung dan dimungkinkan berkembang. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi penambahan tersangka, nanti dilihat," katanya.

Pemeriksaan terhadap para saksi juga sudah banyak dilakukan, terutama terhadap para pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Mulai dari Pemkot Cimahi, jajaran DPRD Kota Cimahi periode 2004-2009, PDJM, PT LBW, dan pihak terkait lain. **(Ririn NF)*****